



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS UNTUK MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KEPADA
PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan yang ditugaskan kepada Pemerintah Desa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu memberikan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal yang dianggarkan melalui bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban pemberian bantuan keuangan khusus perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2037);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada Desa untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN URUSAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KEPADA PEMERINTAH
DESA DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Bantuan keuangan khusus yang selanjutnya disebut BKK adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan yang ditugaskan Pemerintah Desa.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan
8. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Bakeuda yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud pemberian BKK adalah untuk membiayai penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Tujuan pemberian BKK kepada Pemerintah Desa adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan tingkat desa; dan
- b. meningkatkan validitas data kependudukan.

BAB III BANTUAN KEUANGAN KHUSUS Bagian Kesatu Umum Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan BKK kepada Pemerintah Desa sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Pasal 5

BKK digunakan untuk membiayai pemenuhan kebutuhan ATK (alat tulis kantor).

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN BKK Bagian Kesatu Persyaratan Pencairan BKK

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan kepada Bupati berdasarkan kebutuhan dalam penyelenggaraan sebagian

urusan administrasi kependudukan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah penetapan APBD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan yang ditandatangani Kepala Desa;
 - b. Pakta Integritas/Pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa di atas meterai 6.000;
 - c. rekomendasi Camat;
 - d. APBDesa; dan
 - e. Rencana Penggunaan Dana BKK.

Bagian Kedua
Besaran Bantuan Keuangan Khusus
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BKK untuk setiap desa di Daerah.
- (2) Besaran dan Penerima BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENYALURAN
Pasal 8

Mekanisme penyaluran bantuan keuangan khusus adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan disertai persyaratan pencairan kepada Kepala Bakeuda melalui Camat.
- b. Camat melakukan verifikasi permohonan dengan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- c. Setelah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan, Camat meneruskan permohonan pencairan kepada Bupati Cq. Kepala Bakeuda selaku PPKD, dengan menerbitkan rekomendasi yang memuat keterangan telah dilakukan penelitian administrasi, dengan disertai kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Kepala Bakeuda selaku PPKD melaksanakan verifikasi kelengkapan persyaratan pencairan, dan setelah dinyatakan sesuai, Kepala Bakeuda selaku PPKD menyalurkan jumlah dana yang diajukan, dengan memindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

BAB VI
PELAKSANAAN
Pasal 9

- (1) BKK digunakan untuk membiayai urusan administrasi kependudukan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (2) Urusan administrasi kependudukan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat desa yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang administrasi kependudukan.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10

Penerima bantuan keuangan khusus menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala Bakeuda selaku PPKD dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, Camat, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan keuangan khusus meliputi :

- a. permohonan dari calon penerima BKK kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan Penerima BKK;
- c. pakta integritas dari Kepala Desa penerima BKK yang menyatakan bahwa BKK yang diterima akan digunakan sesuai ketentuan; dan
- d. bukti transfer uang atas pemberian bantuan keuangan khusus.

Pasal 12

- (1) Penerima BKK bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan khusus meliputi :
 - a. laporan penggunaan BKK;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BKK yang diterima telah digunakan sesuai ketentuan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan khusus sebagai obyek pemeriksaan.

BAB VIII
PENGAWASAN, MONITORING, DAN
PENGENDALIAN
Pasal 13

- (1) Monitoring dan pengawasan pengelolaan BKK secara internal dilaksanakan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat.
- (2) Monitoring dan pengawasan pengelolaan BKK secara eksternal dilaksanakan Camat dan Inspektur Kabupaten Kendal.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Sumber pembiayaan BBK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan bantuan keuangan khusus yang diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 3 Seri E No. 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 39 Seri E No. 27) dinyatakan tidak berlaku bagi bantuan keuangan khusus yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 76